



CONSTRUCTION & INVESTMENT

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTTP TAHUN III TAHUN 2023

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PTTP Tahun III Tahun 2023, Akta No. 13 tanggal 13 Maret 2023 beserta perubahan – perubahannya, yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta (**“Perjanjian Perwaliamanatan”**) dengan ini menyampaikan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan III PTTP Tahun III Tahun 2023 (**“Pemegang Obligasi”**) bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (**“RUPO”**) pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026 pukul 14.46 WIB dan ditutup pada pukul 15.47 WIB, di Plaza PP - Wisma Subiyanto Jl. TB. Simatupang No. 57, Pasar Rebo Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13760.

Dalam RUPO tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili para Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi bernilai Rp 478.000.000.000 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah), yang merupakan 94,89% (sembilan puluh empat koma delapan puluh sembilan persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang oleh PT Pembangunan Perumahan (**Persero**) Tbk (**“Emiten”**) (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki Emiten dan/atau Afiliasinya) yaitu berjumlah Rp 503.725.000.000,- (lima ratus tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Bahwa Pengambilan keputusan untuk agenda dilakukan dengan cara pemungutan suara yaitu:

- Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak 478.000.000.000 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp 478.000.000.000 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah).
- Jumlah suara yang Tidak Setuju, Abstain dan Setuju untuk setiap usulan keputusan adalah sebagai berikut:

| Agenda   | Tidak Setuju    |                       |        | Abstain |         |    | Setuju          |                       |        |
|----------|-----------------|-----------------------|--------|---------|---------|----|-----------------|-----------------------|--------|
|          | Suara           | Nilai                 | %      | Suara   | Nilai   | %  | Suara           | Nilai                 | %      |
| Usulan 1 | 478.000.000.000 | Rp. 478.000.000.000,- | 100%   | 0       | Rp. 0,- | 0% | 0               | Rp. 0,-               | 0%     |
| Usulan 2 | 478.000.000.000 | Rp. 478.000.000.000,- | 100%   | 0       | Rp. 0,- | 0% | 0               | Rp. 0,-               | 0%     |
| Usulan 3 | 477.000.000.000 | Rp. 477.000.000.000,- | 99,79% | 0       | Rp. 0,- | 0% | 1.000.000.000   | Rp. 1.000.000.000,-   | 0,21%  |
| Usulan 4 | 138.000.000.000 | Rp. 138.000.000.000,- | 28,87% | 0       | Rp. 0,- | 0% | 340.000.000.000 | Rp. 340.000.000.000,- | 71,13% |
| Usulan 5 | 138.000.000.000 | Rp. 138.000.000.000,- | 28,87% | 0       | Rp. 0,- | 0% | 340.000.000.000 | Rp. 340.000.000.000,- | 71,13% |

- Bahwa dalam rapat telah diambil keputusan sebagai berikut:
  1. Tidak menyetujui restrukturisasi perpanjangan tenor menjadi 15 tahun sampai dengan tahun 2041 dengan tingkat suku bunga sebesar 3,5% yang mana bunga dibayarkan 1% dan bunga yang ditangguhkan 2,5% (pembayaran bunga yang ditangguhkan akan dibayarkan pada tahun 2041). Bilamana obligasi ini dipindah tangankan / dijual kepada pihak lain sebelum tahun 2041, maka bunga yang ditangguhkan, sepenuhnya menjadi hak pemegang obligasi yang namanya tercatat pada saat jatuh tempo;
  2. Tidak menyetujui penurunan tingkat suku bunga menjadi 3,5% yang mana bunga dibayarkan 1% dan bunga yang ditangguhkan 2,5% sampai dengan jatuh tempo 2027 (pembayaran bunga yang ditangguhkan akan dibayarkan pada jatuh tempo tahun 2027);
  3. Tidak menyetujui penundaan pembayaran bunga sampai dengan jatuh tempo 2027 tanpa dikenakan denda atas keterlambatan atau kelalaian;
  4. Tidak menyetujui memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen terkait untuk menindaklanjuti keputusan di atas;
  5. Tidak menyetujui untuk membebaskan Wali Amanat dari segala tuntutan yang akan terjadi dikemudian hari (keputusan tersebut tidak dijalankan karena tidak ada perubahan perjanjian perwaliamanatan).

Jakarta, 4 September 2026

EMITEN



CONSTRUCTION & INVESTMENT

WALI AMANAT



bank bjb